



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK ROKOK PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 98 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK ROKOK PROVINSI JAWA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
7. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
8. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.
9. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
10. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok.
13. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPKPPR adalah surat pemberitahuan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang telah dibayar dan jumlah kekurangan pajak yang masih harus dibayar.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
15. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.
16. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKUD Kabupaten/Kota adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

#### Pasal 2

- ( 1 ) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- ( 2 ) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- ( 3 ) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 4

Tata cara pembayaran pajak rokok oleh Wajib Pajak dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENAGIHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Pasal 5

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberitahukan kekurangan pembayaran pajak rokok berdasarkan surat penyerahan dari Kantor Bea dan Cukai yang dilampiri SKPPR kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan surat penyerahan yang dilampiri SKPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atas nama Gubernur menindaklanjuti kekurangan pembayaran pajak rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 6

- (1) Penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kelebihan penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penerimaan pajak rokok tahun berikutnya.
- (3) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

BAB VII  
BAGI HASIL

Pasal 7

- ( 1 ) Realisasi penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- ( 2 ) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur:
  - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan realisasi yang diperhitungkan dari rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap penduduk Daerah; dan
  - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang yang dibagi rata kepada Kabupaten/Kota.
- ( 3 ) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

Pencairan Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan realisasi dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota oleh Biro Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

## Pasal 9

Hasil Penerimaan Pajak Rokok termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

## BAB VIII REKONSILIASI

### Pasal 10

- (1) Dinas atas nama Gubernur melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat kekurangan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pajak Rokok ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 23